

**EFEKTIVITAS DINAS BIDANG KEBERSIHAN
DALAM MENGATASI SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
KOTA TANJUNG PINANG**

SKRIPSI



**Oleh
Suci Novita Sari
160710006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**EFEKTIVITAS DINAS BIDANG KEBERSIHAN
DALAM MENGATASI SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
KOTA TANJUNG PINANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Suci Novita Sari
160710006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Suci Novita Sari
NPM : 160710006
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Efektivitas Dinas Bidang Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjung Pinang adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 13 Maret 2020



Suci Novita Sari
160710006

**EFEKTIVITAS DINAS BIDANG KEBERSIHAN
DALAM MENGATASI SAMPAH BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI
KOTA TANJUNG PINANG**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat,
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Suci Novita Sari
160710006**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 13 Maret 2020



**Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Perilaku kebiasaan masyarakat kota Tanjung pinang yang tinggal diarea pesisir membuang limbah rumah tangga langsung ke laut memberikan dampak pencemaran laut. Dikota Tanjungpinang lebih khususnya di Kawasan pesisir Tanjung Unggat dan Plantar KUD sudah mengalami pencemaran yang menyebabkan dampak terhadap masyarakat setempat. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan di kota tanjungpinang Dinas permukiman rakyat diketahui sebagai lembaga yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kawasan pesisir untuk tetap bersih dari pencemaran. Namun untuk menjaga kawasan pesisir tetap bersih juga merupakan kewajiban masyarakat setempat. Lembaga terkait wajib memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan dalam mengetahui nilai efektivitas dan penerapan yang ada dilapangan serta mengetahui kendala yang dihadapi lembaga.metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh adalah wawancara, dengan hasil penelitian adalah upaya dinas dalam membersihkan sampah area pesisir membutuhkan waktu setiap hari untuk membersihkannya dan sangat sulit dikarenakan tidak ada kerja sama serta partisipasi dari masyarakat sehinga dibutuhkannya upaya berupa sosialisasi yang di terapkan kepada masyarakat khususnya masyarakat area pesisir.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah Pemukiman, Pencemaran Laut, Sampah, Kawasan Pesisir.

ABSTRACT

The habitual behavior of the people of Tanjung Pinang city who live in coastal areas dumping household waste directly into the sea has an impact on sea pollution. Tanjung Unggat coastal area has experienced pollution which causes an impact on the local community. In accordance with regional regulation number 3 of 2015 concerning waste management in the city of Tanjung Pinang, the Community Settlement Office is known as an institution that has an obligation to keep the coastal area clean from pollution. Keeping the coastal area clean is also an obligation of the local community. The related institution must provide socialization to the community to change the habits of the community. This research has the aim of knowing the value of effectiveness and application in the field and knowing the obstacles faced by the institution, with a qualitative approach. The data obtained is an interview, with the results of the research is the official effort in cleaning up the coastal area waste takes time every day to clean it and it is very difficult because there is no cooperation and community participation.

Keywords: coastal areas, management of residential waste, marine pollution, waste.

KATA PENGANTAR

Sebelumnya penulis mengucapkan segala rasa terpuji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberkati semua anugerah beserta karuniaNya kepada penulis yang sampai saat ini masih memberikan kasih darinya, sehingga penulis dapat merampungkan tugas akhir yang merupakan syarat dalam menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

maka dari itu penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari nilai ideal. Oleh karena itu, kritikan dan pendapat yang disumbangkan akan dengan rasa suka cita senantiasa diterima oleh penulis dengan ikhlas. Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini selalu mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala rasa rendah hati, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs.Ukas, S.H.,M.Hum dan Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku ketua dan anggota penguji Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

6. Dan semua Dosen dalam Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
7. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum,teristimewa untuk kedua orangtua, Penulis ingin mengucapkan terima kasih telah menyemangati dan mendukung penulis selama ini dan untuk seluruh pihak yang penulis hormati;

Hendaknya Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan kebaikan dan selalu melimpahkan berkahnya kepada penulis, Amin.

Batam, 13 Maret 2020

Suci Novita Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Efektivitas Hukum	12
2.1.2 Kewenangan Hukum	15
2.1.3 Definisi Sampah	20
2.1.3.1 Sumber Sampah	21
2.1.3.2 Jenis Sampah	25
2.1.3.3 Pengelolaan Sampah	26
2.1.4 Kewenangan Dinas	30
2.1.4.1 Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	31
2.2 Kerangka Yuridis	32
2.2.1 Undang-Undang Pengelolaan Sampah	32
2.2.2 Undang Undang Kewenangan Dinas	33
2.3 Penelitian Terdahulu	36
2.4 Kerangka Pemikiran	44
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian	45
3.2 Metode Pengumpulan Data	46
3.2.1 Jenis Data	46
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	46
3.2.3 Lokasi Penelitian	47
3.3 Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	49

4.2	Pembahasan	52
4.2.1	Efektivitas Dinas bidang kebersihan kota Tanjungpinang dalam mengatasi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan	52
4.2.2	Kendala yang dihadapi Dinas bidang kebersihan kota Tanjungpinang dalam mengatasi sampah di area Pelantar.....	59
4.2.3	Upaya Dinas bidang kebersihan kota Tanjungpinang dalam mengatasi sampah di area Pelantar.....	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Simpulan.....	69
5.2	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1 Survei Efektivitas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang.....	56
Gambar 4.2 Kondisi Laut di Kota TanjungPinang Wilayah Tanjung Unggat	57
Gambar 4.3 Kondisi Laut Di Kota Tanjungpinang Wilayah Tanjung Unggat	59
Gambar 4.4 Survei Efektivitas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang.....	61
Gambar 4.5 Survei Efektivitas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang.....	62
Gambar 4.6 Survei Efektivitas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Kebersihan Dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat Pancasila selaku dasar Negara ialah Pancasila sebagai penyelenggara aktivitas dalam bernegara dan memiliki fungsi yang kuat sebagai asal usul hukum yang ada adalah sumber tertib hukum di Indonesia. Indonesia terdiri dari berjuta-juta masyarakat yang benar benar sulit dipersatukan, banyak juga terjadi perselisihan antar masyarakat yang menimbulkan perpecahan. Dalam Pancasila sila ketiga terdapat nilai yang mengikat seluruh bangsa Indonesia. Sila ketiga ini menjadi kunci untuk mencapai kedamaian dan kesejahteraan, berserta adanya sikap perkumpulan maka ada perasaan cinta terhadap tanah air dengan cara menjaga keamanan dan lingkungan Negara.

Satwa liar laut menghadapi semakin banyak ancaman di seluruh dunia, dan kelangsungan hidup banyak spesies dan populasi akan tergantung pada tindakan konservasi. Satu ancaman khususnya Yang telah muncul selama 4 dekade terakhir adalah pencemaran habitat laut dan pesisir puing plastik. Peningkatan kejadian plastik di ekosistem laut mencerminkan peningkatan prevalensi plastik di masyarakat, dan mencerminkan daya tahan tinggi dan kegigihan plastik di lingkungan Hidup. Dalam upaya memandu penelitian di masa depan dan membantu pendekatan mitigasi untuk konservasi laut, kami telah menghasilkan daftar 16 pertanyaan penelitian prioritas berdasarkan pendapat para ahli dari 26 peneliti dari seluruh dunia, yang keahlian penelitiannya mencakup beberapa disiplin ilmu, dan mencakup masing-masing lautan dunia dan taksa paling

berisiko dari polusi plastik. Skripsi ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang terkait ancaman terhadap satwa liar laut dari plastik dan terfragmentasi puing-puing, kebutuhan akan data pada skala yang relevan dengan manajemen, dan kebutuhan mendesak untuk itu mengembangkan kemitraan penelitian dan manajemen interdisipliner untuk membatasi pelepasan plastik ke lingkungan dan mengekang dampak polusi plastik di masa depan (Vegter et al., 2014).

Untuk memperoleh keadaan rakyat yang mempunyai kehidupan yang sehat dan tenteram pada zaman kedepannya, akan amat dibutuhkan area kawasan tinggal yang sehat. Dari segi persampahan, bahwa istilah sehat mengandung makna keadaan yang akan diperoleh jika sampah bisa diurus dengan bagus sehingga bersih dari area permukiman dimana masyarakat berkegiatan disana. Sampah yang di hasilkan di negara Indonesia terhitung jumlah seratus enam puluh tujuh ton perharinya yang dibuang. Itu diperoleh dari dua puluh juta umat manusia yang ada di Indonesia. Bersumber pada data kementerian lingkungan pada tahun 2009, sampah yang diolah menjadi suatu kompos yang dihasilkan dari produksi sampah tersebut hampir lima persen atau 12 juta ton/hari, maka jika digunakan baik oleh masyarakat akan sangat berguna (Ikiromi, Sjaifuddin, & Nangi, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbang bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sudah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku

kepentingan dan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.”

Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pencemaran “ Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya. makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Laut merupakan bagian perairan dalam muka bumi yang menghubungkan pulau dengan pulau serta bentuk alamiah lainnya, yang ekologis dan geografis dengan semua unsur yang berhubungan dengan batas dan sistem ditetapkan oleh aturan perundang-undangan beserta hukum internasional. Laut juga adalah sumber daya alam yang amat berharga sebagai penyeimbang bumi. Saat ini, terutama di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, masih banyak yang ber mata pencaharian sebagai nelayan, dan penduduk sini yang mengomsumsi bahan makanan dari laut.

Pelindungan lingkungan terhadap laut ialah cara terstruktur dan selaras yang dilaksanakan untuk menjaga sumber daya kelautan dan menghalang berlangsungnya pengotoran atau kerusakan lingkungan di laut masalah-masalah lingkungan hidup yaitu merupakan pencemaran lingkungan hidup dapat terjadi dalam bentuk pencemaran, antara lain pencemaran laut, oleh sebab itu berbagai rezim hukum yang mengatur pengendalian pencemaran laut yang dapat berperan

pencegahan dan pengendalian pencemaran laut. Pengawasan pencemaran dan perusakan lingkungan wilayah kelautan berdasarkan aturan Pemerintah tentang Pengendalian, pengelolaan pencemaran laut dilaksanakan melalui antara lain pendekatan perlindungan mutu air, penanggulangan, pencemaran, dan perusakan laut (Ukas, 2019). Pencemaran laut adalah hadirnya energi, zat, makhluk hidup, dan komponen lain kedalam zona Laut yang disebabkan akibat aktivitas manusia sehingga melewati kadar kualitas zona Laut yang sudah ditentukan. Pencemaran laut bisa berasal dari kegiatan laut, kegiatan udara dan juga kegiatan darat.

Tanjung Pinang merupakan kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan Pariwisata, selain itu Pulau Penyengat yang ada di Tanjung Pinang merupakan kawasan yang mendapatkan penghargaan sebagai warisan dunia oleh *UNESCO*, sudah menjadi hal yang wajib apabila daerah disekitar Tanjung Pinang harus bersih baik lingkungannya maupun masyarakatnya, terlebih dari permasalahan sampah.

Selain itu lokasinya yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan Pelabuhan Internasional juga harus diperhatikan pemerintah untuk mensterilkan kawasan Kota Lama dari tumpukan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan dan keindahan Kota Lama Tanjung pinang khususnya di Pelantar. kejadian lain yang harus dipedulikan lagi oleh pemerintah adalah hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan tempat tinggal yang bersih. Pelantar merupakan kawasan padat penduduk dan juga lokasi yang masuk dalam Kelurahan Tanjungpinang Kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah pemerintah kota Tanjungpinang harus bisa menyelenggarakan urusan pemerintahan itu dengan dibentuknya oleh dinas daerah. Dinas daerah merupakan elemen pengelola pemerintah daerah. Penyusunan dan struktur suatu dinas daerah disahkan dengan Peraturan daerah sesuai dengan dasar yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas daerah adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah. Dinas yang dimaksud adalah dinas yang bertugas dalam menyelesaikan beragam bentuk masalah yang terjadi di masyarakat termasuk masalah kebersihan dan sampah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan di Kota Tanjung Pinang tersebut sudah jelas bahwa Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung pinang merupakan Dinas yang bertanggung jawab penuh terkait pembersihan sampah yang berada di kawasan Pelantar Kota Lama Tanjung Pinang. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab dalam kebersihan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk mengatasi sampah yang berada di Pelantar.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 20 ayat 2 tentang Pengurangan Sampah mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang berbunyi seperti berikut :

1. Menentukan sasaran meminimalkan sampah dengan perlahan lahan pada masa waktu yang ditentukan.
2. Menyediakan fasilitas teknologi yang mendidik ke lingkungan.
3. Menyediakan fasilitas diterapkan label produk yang ramah lingkungan.
4. Menyediakan fasilitas aksi mengguna ulang dan mendaur ulang.
5. Menyediakan fasilitas produk-produk daur ulang.

Ancaman sampah yang berasal dari kegiatan darat di lingkungan laut menjadi penting sebab mempunyai risiko dampak kepada masyarakat, yang dikarenakan adanya hubungan atau interaksi antara masyarakat dengan lingkungan laut, dari sistem penyaluanr dari sumber makanan misalkan ikan. Seperti bisa kita lihat di area Pelantar KUD banyak sekali penduduk yang tinggal diarea pelantar membuang sampah langsung ke laut, ini bisa disebabkan karena faktor kebiasaan penduduk sana yang dari dulu tidak disediakan sarana prasarana pembuangan sampah dan juga dikarenakan jalan yang sempit sehingga susah jika truk pembuangan sampah masuk ke area tersebut. Semakin hari jumlah sampah semakin banyak dan menumpuk. Padahal disekitar area pelantar terdapat larangan membuang sampah ke laut. Namun, masih Banyak penduduk area tersebut yang membuang langsung sampah ke laut melalui jendela, jenis sampah tersebut berupa sampah sehari hari rumah tangga hingga perabotan rumah tangga, sehingga pada saat air surut akan tercium aroma yang tidak menyedapkan pada area sekitar dan juga area plantar kelihatan kumuh. Bahkan masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut juga harus hidup dengan lingkungan yang tidak bagus untuk kesehatan, terlebih jika musim hujan tiba karena tumpukan sampah yang ada di sekitar

Pelantar menimbulkan bau yang menyengat dan menjadi sarang tikus yang menjadikan kawasan tersebut menjadi tidak layak disebut tempat tinggal. Pada Tanggal 22 Mei 2015 Haluan kepri mengutip bahwa Koordinator lapangan dinas kebersihan mengatakan bahwa sampah daerah pesisir bisa dibersihkan ,namun tidak bisa dihilangkan, ada beberapa titik penumpukan sampah di pesisir Tanjungpinang yang menjadi perhatian serius, diantaranya pelantar KUD. Gotong royong dilakukan di Plantar KUD setiap 3 hari sekali, namun 3 hari kemudian sampah akan menumpuk kembali. Seperti yang diketahui sampah di pelantar KUD sangat banyak dikarenakan sana lokasi pasar. Menurut masyarakat Plantar KUD, tidak ada pembuangan sampah di dekat Plantar KUD jadi mereka membuang sampah ke laut.

Pada tanggal 21 Febuari 2019 Batam News mengutip bahwa Satuan Polisi Perairan (Satpolair) Polres Tanjungpinang menjala sampah mengampung di sekitar laut Pelantar Tanjungpinang, Pantauan di lapangan, terlihat seluruh personel Satpolair bersama petugas kebersihan dan masyarakat sekitar menyisir setiap kolong rumah warga pesisir memungut sampah dan membersihkan pantai. Kasatpolair Polres Tanjungpinang, Iptu Ryan mengatakan, bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2019, pihaknya bersama Pemko dan masyarakat membersihkan sampah-sampah yang berada di pinggir perairan. Ia menuturkan, pihaknya melakukan pemungutan sampah mulai dari tepi laut sepanjang pesisir pantai Gedung Gonggong, Pelantar I, Pelantar II dan Pelantar KUD.

Berdasarkan uraian di atas beserta masalah yang dihadapi saat ini, dalam usaha mewujudkan kota Tanjungpinang yang bersih dan adem, juga untuk mengetahui Efektivitas Diinas Perumahan. Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjung Pinang. dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah penulis merasa tertarik dalam meneliti permasalahan ini yang berjudul **“EFEKTIVITAS DINAS BIDANG KEBERSIHAN DALAM MENGATASI SAMPAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA TANJUNG PINANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dilihat dari uraian yang tercantum di latar belakang, bahwa persoalan yang di identifikasikan adalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukanya masyarakat membuang sampah sembarangan ke laut sehingga terjadi penumpukan sampah di area Pelantar.
2. Kurang maksimalnya instansi pemerintahan dalam mengatasi masalah pembuangan sampah di area Pelantar.
3. Kurangnya sarana prasarana yang tidak memadai seperti jalan yang sempit di area Pelantar sehingga fasilitas truk sampah tidak bisa masuk untuk mengangkut sampah.

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian bisa dilaksanakan secara teratur, Konsentrasi, dan pembahasan tidak keluar dari tema maka penulis membatasi pada ruang lingkup penelitian. Maka oleh itu peneliti membatasi ruang lingkup hanya berkaitan dengan Efektivitas Dinas Bidang Kebersihan Dalam Mengatasi Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan Di Kota Tanjung Pinang khususnya di wilayah Tanjung Unggat dan Plantar KUD..

1.4 Rumusan Masalah

Bersumber pada penjabaran batasan masalah yang tertera pada 1.2 batasan masalah maka masalah yang dirumusan masalah adalah yaitu:

1. Bagaimana efektivitas Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi sampah di area Pelantar?
3. Apa upaya Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung pinang dalam mengatasi sampah di area Pelantar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan penjelasan rumusan masalah yang tertera diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas Dinas Bidang Kebersihan Kota Tanjung Pinang dalam mengatasi sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan.
2. Untuk mengetahui tindakan dari permasalahan sarana prasarana yang tidak memadai seperti jalan yang sempit di area Pelantar sehingga fasilitas truk sampah tidak bisa masuk untuk mengangkut sampah yang dihadapi oleh masyarakat di area Pelantar.
3. Untuk dapat mengetahui cara yang dilaksanakan oleh dinas bidang kebersihan kota Tanjungpinang dalam mengatasi sampah di area plantar.

1.6 Manfaat Penelitian

Di penelitian ini penulis berharap ada nya manfaat yaang bisa diambil dari penelitian ini. Penulis berharap penelitian yang diteliti ini bisa memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga bisaa membagikan penjelasan atau jawaban dari permasalahan-permasalahan rumusan masalah dan dapat berguna untuk berikut:

1. Fungsi penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menjadi sumber ekspansi ilmu pengetahuan dan untuk acuan bagi pembaca yang akan meneliti dalam bidang yang sama
2. Memperbanyak acuan pendidikan, wawasan dan pengalaman dalam praktik melaksanakan penelitian, spesifiknya mendapatkan sketsa tentang

cara Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

3. Dalam mengatasi sampah di area Pelantar.
4. Bisa menjadi bahan komparasi untuk bahan kajian penelitian berikutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian bisa menjadi penjelasan atau jawaban dari permasalahan-permasalahan rumusan masalah dan dapat berguna untuk berikut:

1. Bagi Universitas Putera Batam

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan bisa memberikan donasi berbentuk ilmu atau bahan dalam meningkatkan kualitas penelitian.

2. Bagi Mahasiswa Universitas Putera Batam

Melalui penelitian ini, mahasiswa diharapkan untuk meningkatkan keterampilan dan kedisiplinan untuk lebih mencintai dan menjaga lingkungan hidup.

3. Bagi Peneliti lain

Melalui penelitian ini, penulis berharap penulis bisa mempelajari dan mengembangkan sesuai materi yang diberikan penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Sebutan efektivitas bersumber dari istilah dasar efektif, yang asalnya dari Inggris yaitu kata *effectiveness* yang artinya dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Lysa Angrayni, 2018). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan efektivitas adalah keefektifan, yaitu ditugasi untuk memantau. Efektivitas hukum secara umum dapat dimaksud menjadi kesuksesan dalam memanfaatkan hukum, keadaan ini bersangkutan atas kesuksesan implementasi hukum itu sendiri, seberapa jauh hukum atau peraturan itu berjalan maksimal dan efektif atau tepat sasaran.

Efektivitas hukum di dalam lingkungan masyarakat berarti membicarakan kompetensi aktivitas hukum itu dalam menjalankan maupun memaksa masyarakat supaya tertib kepada peraturan efektivitas hukum, yang bermaksud membahas kembali hukum yang wajib memenuhi ketentuan yang berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis. Menurut Syamsuddin Pasamai dalam buku sosiologi dan sosiologi hukum, mengenai efektivitas hukum memiliki ikatan yang sangat kuat dengan perkara penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi mencapai tujuan hukum. (Tarigan, 2017)

Mengutip dari Soerjono Soekanto, efektif maupun tidaknya aturan dinilai dengan lima komponen yaitu sarana/prasarana, kesadaran komunitas, aksioma hukum, penegak hukum, serta budaya (Ayu Novita, Basuki Prasetyo, & Suparno,

2017). Pemerintahan memiliki keinginan untuk dapat menciptakan fasilitas, peluang, dukungan dan dorongan kepada semua kawasan agar mereka bisa mewujudkan aturan supaya efektif dan efisien dengan aturan perundangan (Fendri, 2016).

Penegak Hukum bertugas menerapkan hukum yang aktif terhadap masyarakat. Pelaksanaan kedudukan pelaksanaan hukum, petugas harus mempunyai prinsip, didalam peraturan yang tertulis pasti meringkas area lingkungannya. Sarana atau fasilitas utama untuk mengefektifkan sebuah tata tertib tertentu. Lingkungan yang mencakup sarana dan prasarana lebih difokuskan ke sarana dan prasarana fasilitas fisik yang beroperasi selaku aspek penunjang efektivitas hukum. Kesadaran Hukum Masyarakat peristiwa-peristiwa yang bermasalah kepada kesadaran hukum masyarakat akan dianggap sebagai perancangan hukum, penafsiran hukum, keterampilan hukum, menumbuhkan kesadaran hukum, pengharapan terhadap asas Kebudayaan yang berkualitas yang bagus akan diikuti sedangkan kualitas tidak bagus akan dijauhi (Ali, 2016).

Efektifitas hukum terdiri dari lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Yang menjadi titik utama dalam penegakan hukum dan juga menjadi perbandingan dari efektifitas penegakan hukum yaitu faktor penegakan hukumnya, ini dikarenakan peraturan disusun oleh penegak hukum dan juga diterapkan oleh penegak hukum itu sendiri, ini merupakan contoh untuk masyarakat (Suadi, 2018).

Menurut W, Yudho Efektivitas hukum merupakan sebuah yang menciptakan atau melahirkan kondisi maupun keadaan yang diharapkan oleh

hukum atau dikehendaki oleh hukum. Sebuah produk hukum bisa dikatakan efektif asalkan produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Efektivitas hukum adalah suatu metode yang tujuannya supaya hukum berjalan secara efektif. Jika kita ingin mengetahui apa efektivitas hukum ini berlaku maka kita wajib bisa mengukur sejauh apa aturan hukum itu dilaksanakan (Muliadi, 2014). Hukum bisa disebut efektif kalau terjadinya pengaruh hukum yang positif, dengan begitu, hukum telah mencapai targetnya dalam mengubah perilaku masyarakat. Namun, dalam kehidupan nyata tidaklah begitu. Dalam Hukum, hukum bisa dikatakan efektif jika peraturan suatu peraturan perundang-undang itu bisa bermanfaat dengan sebaik-baiknya.

Masyarakat merupakan faktor yang mengefektifkan suatu peraturan, dengan adanya kesadaran masyarakat dalam menaati suatu perundang-undangan, biasanya ini disebut dengan derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan hanya bisa diukur jika masyarakat telah mengetahui apa itu hukum. Efektivitas hukum juga tergantung pada kebiasaan-kebiasaan maupun tradisi masyarakat yang telah diciptakan dari dahulu kala, tentu terkadang kebiasaan dan tradisi banyak yang menyimpang peraturan. Akan tetapi sangat sulit untuk menjadikan Peraturan Perundang undangan sebagai pedoman masyarakat jika masyarakat sudah terbiasa dengan hukum adat yang membuat masyarakat hidup rukun dan tertib dalam masyarakat.

Pembangunan sistem hukum yang ada di Indonesia sangat tergantung kepada para penegak hukum maka dapat mewujudkan efektivitas hukum.

Efektivitas dalam ilmu hukum lebih spesifik, faktor yang memengaruhi suatu perundang undangan adalah optimal pelaksanaan peran.

2.1.2 Teori Kewenangan

Di dalam ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik terkadang dijumpai kata kewenangan, kekuasaan, dan wewenang. Kata kewenangan sering diartikan dengan kekuasaan dan kata kekuasaan terkadang ditukarkan dengan kata kewenangan, begitu juga sebaliknya. Kewenangan mempunyai kesamaan dengan kata dari wewenang. Kekuasaan secara umumnya mempunyai keterkaitan dengan pengertian adanya suatu perintah dari pihak lain serta pihak yang menggunakan kekuasaanya untuk memerintah seseorang atau dalam bahasa inggrisnya disebut *the rule and the ruled*. Melalui makna pengertian kekuasaan dapat juga terjadi ketidakkaitan dalam hukum. Suatu kekuasaan yang tidak mempunyai keterkaitan dalam hukum dapat disebut sebagai *blote match*, namun pada kekuasaan yang ada keterkaitannya langsung dengan hukum dapat dimaknai sebagai suatu wewenang yang rasional ataupun legal, yaitu wewenang yang memberikan sumber kepada sistem hukum, dapat mendapatkan pemahaman dalam masyarakat sebagai suatu ajaran yang sudah mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta ditaati dan diperkuat oleh Negara.

Kekuasaan berasal dan kewenangan atau kekuasaan ini asalnya dari Undang-Undang, berbeda dengan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Kewenangan mengandung wewenang atau yang bahasa belandanya *rechtsbevoegdheden*. Wewenang adalah

ruang lingkup suatu tindakan hukum publik, ruang lingkup wewenang dalam pemerintahan, bukan saja meliputi wewenang membuat suatu keputusan dalam pemerintahan tetapi juga wewenang untuk melaksanakan tugas, dan wewenang ditetapkan dalam suatu peraturan Undang-Undang (Syafudin, 2011).

Pegertian kewenangan ialah suatu hak yang dipunyai oleh pejabat maupun lembaga sesuai dengan peraturan untuk memanfaatkan wewenangnya, dengan begitu kewenangan juga berkaitan dengan suatu tindakan hukum yang bisa dilaksanakan menurut asas-asas formal. Kewenangan mempunyai suatu tingkat pada posisi yang penting dalam sebuah analisis hukum administrasi dan tata Negara. Karena sangat pentingnya kedudukan kewenangan itu, Maka stroint dan Steenbeek menyatakan sebagai suatu konsep inti dalam hukum administrasi dan tata Negara (Ridwan, 2013)

Istilah wewenang dapat dimaknai sama dengan kata kewenangan dan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna sebagai suatu hak dan kekuasaan untuk membuat suatu keputusan, bertindak dengan kekuasaan, memerintah dengan kekuasaan untuk memberikan kekuasaan serta tanggung jawabnya kepada individu atau badan. (Hidjaz, 2010)

Salah satu ahli bernama Philipus M Hadjon mengatakan, di dalam hukum diketahui sebutan kewenangan, yang kerap disamakan dengan istilah "bevoegdheid". Adanya perbedaan antara pengertian wewenang maupun kewenangan dengan kata bevoegdheid. Perbedaan terletak pada karakter hukumnya. kata Belanda bevoegdheid dimanfaatkan baik dalam konsep hukum publik ataupun hukum privat, tetapi di Indonesia selalu dimanfaatkan dalam

konsep hukum publik. Kewenangan dalam hukum merupakan kekuasaan yang diberikan untuk bertindak dalam kawasan hukum public, beda dengan pengertian hak yang merupakan kekuasaan hukum yang bertindak dalam hukum privat (Juliani, 2019).

Kekuasaan formal yang ada didalam kewenangan itu adalah kekuasaan formal bersumber dalam sesuatu kekuasaan yang diberi oleh Undang-Undang maupun badan legislative dari suatu kekuasaan eksekutif yang disebut juga administratif. Kekuasaan sekelompok orang yang berasal dari pengertian kekuasaan formal itu ada juga kekuasaan yang ada didalam bidang pemerintahan ataupun yang urusan aturan pemerintah yang pasti. Berbeda dengan kewenangan, wewenang merupakan hak untuk memberikan suatu perintah dan juga melimpahkan kekuasaan supaya ditaati (Ridwan, 2011).

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Selanjutnya Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa “kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik”.

Kebebasan mengambil keputusan yang dipunyai oleh pejabat publik adalah kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan tugasnya dengan pandangan sendiri, mengangkat opsi untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu

tindakan tertentu. tradisi *continental law* Mengatakan arti diskresi memiliki padangan dengan istilah *bevoegd*, yang artinya kewenangan yang melekat terhadap sesuatu perlakuan yang tertentu. Istilah *bevoegdheid* sering digunakan dan sering terlihat digunakan dalam penerapan hukum publik dan penerapan hukum dalam perdata, bahwa kewenangan adalah rencana utama dari hukum tata negara dan hukum administrasi (Rini & Sarwo, 2018).

Pemberian wewenang diartikan menciptakan kewenangan dan tanggung jawab yang mandiri. Delegasi kewenangan artinya suatu perlimpahan maupun penyerahan kewenangan pembentukan Undang-undang dari lembaga yang menyerahkan wewenang itu. Dengan di serahkannya wewenang tersebut maka wewenang itu sudah ada pada delegasi, maka tidak ada yang membuat wewenang yang baru. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahnya ini dilakukan cara desentralisasi, desentralisasi merupakan kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom yang berdasarkan asas otonom. Dua bentuk Desentralisasi yaitu administrative dan politik. Desentralisasi dengan bentuk administrasi merupakan suatu proses penunjukan pelaksanaan wewenang secara langsung yang diperoleh untuk pejabat pusat yang kewenangnya berawal dari penetapan peraturan, sedangkan desentralisasi bentuk politik ini merupakan suatu wewenang untuk menciptakan sebuah keputusan dan juga mengendalikan keputusan terhadap kekuasaan yang diperoleh (Bariun, 2015).

Wewenang di artikan oleh George R.Terry sebagai suatu hak yang sah yang tugasnya memerintahkan jabatan lain supaya dapat melakukan dan memaksa

pelaksanaanya. Karena adanya suatu wewenang, seseorang mampu mempengaruhi aktifitas maupun suatu tingkah laku perorangan atau sekelompok orang. Sedangkan wewenang diartikan Mac Iver R.M sebagai hak yang didapatkan dari suatu pengaturan social dan berfungsi untuk menetapkan keputusan, sebuah kebijakan, dan permasalahan yang penting dalam sekelompok masyarakat.

Suatu kewenangan biasanya dapat dimiliki sebuah organ institusi pemerintahan untuk dapat dilakukan perbuatan yang riil, melaksanakan peraturan maupun mengeluarkan keputusan yang akan dapat di landasi dalam sebuah kewenangan yang akan didapatkan dalam konstitusi dengan cara atribusi. Delegasi, dan juga mandat. Sebuah atribusi biasanya penunjukannya kepada kewenangan yang nyata atas dasar konstitusi atau Undang-Undang, sedangkan sebuah delegasi yang harus melimpahkan sebuah ewenang kepada organ pemerintahan yang dibawahny atau yang lain, biasanya orang yang diberi mandate bertindak sebagai pemberi mandate sehingga tidak terjadi pemberian sebuah wewenang,

Sering sekali kita melihat adanya sumber kewenangan yang bisa dilihat pada konstitusi setiap Negara yang bertugas memberikan legitimasi terhadap badan-badan public agar adapat melaksanakan fungsinya. Jika dilihat dari fungsi pemerintahan yang dikemukakan di kalimat atas perwujudan itu terlihat pada suatu tindakan pemerintahan (*besturrshandelingen*) yang didalam sebagai wujud dari sebuah tindakan yang dilaksanakan oleh organ pemerintahan dan badan pemerintahan.

2.1.3 Sampah

Supaya lebih memahami pengertian kata sampah, maka bisa kita lihat dari beberapa pendapat ahli. Menurut World Health Organization (WHO) mengartikan sampah ialah barang ataupun sesuatu tidak perlu dipakai lagi maupun dipergunakan, bahkan sesuatu yang tidak disukai lagi dan dapat dibuang asalkan dikarenakan aktivitas masyarakat tidak terbentuk dalam kemauanya. (Dobiki, 2018).

Pengertian Sampah Rumah Tangga ialah sampah yang bentuknya padat dan asalnya dari aktivitas sehari-hari masyarakat di dalam rumah tangga yang tidak termaksud dari proses alam berasal di lingkungan masyarakat ataupun rumah tangga. Biasanya yang banyak didapatkan sampah tersebut dari aktivitas masyarakat dirumah tangga ataupun perumahan komplek.

Dapat kita artikan bahwa Sampah sejenis rumah tangga ialah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga, tetapi sampah tersebut berkala yang asalnya dari pasar, sampah sekolah, sampah dari rumah sakit, dan juga sampah yang berasal dari berbagai tempat umum.

Sampah yang dapat dispesifikkan yaitu sampah yang jenisnya dari sampah rumah tangga yang bersifat konsentrasi ataupun jumlah yang memerlukan pengaturan yang khusus dan meliputi sampah yang ada mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Bahkan sampah medis pun sampah yang dapat mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah yang diakibatkan bencana alam, sampah bongkaran yang disebut puing-puing, sampah

teknologi yang belum diolah dan hasil yang timbul karena kerja bakti ataupun secara periode.

2.1.3.1 Sumber Sampah

Berkembang dan bertambahnya jumlah sampah sudah tidak bisa di tamping lagi. Hari demi hari semakin bertambahnya manusia, dengan otomatis jumlah sampah juga menjadi meningkat, misalkan sampah yang bersifat rumah tangga, komersil, maupun bersifat industri. Terdapat dua jenis sumber sampah yaitu dari domestik dan non domestic. Sumber Sampah domestik biasanya ialah sampah yang asalnya dari kawasan komplek Perumahan atau rumah tangga.

Sampah yang biasanya terdapat di permukiman di hasilkan oleh satu atau lebih dari satu keluarga yang menetap di desa maupun kota dan menetap dalam suatu bangunan maupun asrama. Sampah yang dihasilkan ini berjenis sampah yang dihasilkan bisa berupa bekas makanan dan juga bahan bekas proses pengolahan makanan atau yang disebut sampah basah, sampah kering, perabotan rumah tangga, abu atau sisa tumbuhan kebun. Sumber sampah yang kita dapatkan di beberapa daerah perumahan dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Komplek suatu perumahan masyarakat berpenghasilan tinggi atau disebut juga permanen, yang rumahnya memiliki ciri-ciri dinding bangunan terbuat dari tembok, berlantai keramik, dan beratap genting.
2. Komplek suatu perumahan masyarakat berpenghasilan menengah atau disebut semi permanen, yang rumahnya memiliki ciri-ciri dinding

bangunan setengah tembok dan setengahnya lagi dari kayu, atap yang terbuat dari seng.

3. Komplek suatu perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau disebut non permanen, yang rumahnya memiliki ciri-ciri dinding terbuat dari kayu, lantai tanah, atap rumah terbentuk dari abses.

Sumber sampah dari nondomestik adalah sebagai berikut:

1. Daerah Komersial

Biasanya Daerah komersial yang umum dikuasai oleh suatu kawasan perdagangan, tempat hiburan itu dan lain-lain. Pasar, pertokoan, hotel, industri termasuk dalam kategori daerah komersial.

2. Fasilitas Umum

Fasilitas umum bisa diartikan sebagai sarana atau prasarana yang terdapat di perkotaan yang dimanfaatkan sebagai kepentingan masyarakat umum, contohnya Perkantoran, sekolah, rumah sakit, apotik, gedung olah raga, museum, taman, jalan termasuk dalam kategori fasilitas umum.

3. Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial merupakan sarana atau prasarana perkotaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau bersifat sosial. Fasilitas sosial ini meliputi panti sosial dan tempat-tempat ibadah.

4. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum merupakan suatu tempat yang biasanya dipergunakan orang untuk berkumpul dalam jumlah banyak dan melaksanakan

aktivitas seperti perdagangan. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini berjenis sisa-sisa makanan, maupun sampah kering.

5. Industri Berat Dan Ringan

Yang termasuk dalam golongan sebagai industri berat maupun ringan dapat digolongkan berupa makanan, minuman, logam, pengelolaan air kotor setempat, kayu, bahan mentah, kimia, air minum dan juga kegiatan industri yang bersifat atau memproses distributive bahan mentah. Tempat ini dihasilkan dari sampah yang biasanya sebagai sisa-sisa puing bangunan, sampah khusus, sampah basah, sampah yang berbahaya dan sampah kering.

6. Pertanian

Biasanya sampah pertanian berasal dari tanaman dan binatang yang sudah mati, yang menjadi lokasi pertanian misalkan kebun, sawah dan lading yang dihasilkannya sampah yang gampang membusuk misalkan sampah tanaman dan pupuk.

Menurut sumber-sumber timbulan sampah sebagai berikut:

1. Sampah dari pemukiman penduduk

Munculnya sampah pada pemukiman pada umumnya berasal dari warga yang tinggal pada daerah tersebut. Sampah yang terdapat pada lokasi pemukiman tersebut pada umumnya berupa bahan organik. Seperti contoh sisa-sisa sampah makanan baik itu kering maupun basah.

2. Sampah dari tempat-tempat umum dan perdagangan

Tempat publik pada dasarnya merupakan suatu tempat untuk orang-orang melakukan perkumpulan ataupun kegiatan. Namun terdapat potensi yang sangat besar dalam mengakibatkan penumpukan sampah dari orang-orang tersebut. Tempat publik dapat berupa pasar atau kompleks pertokoan. Pada umumnya sampah yang didapatkan dari tempat publik berupa kaleng-kaleng makanan, plastik dan makanan sisa baik itu kering maupun basah.

3. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah

Sampah yang ditemukan dalam tempat wisata umum berupa pantai serta masjid ataupun rumah sakit yaitu sampah kering ataupun basah

4. Sampah dari industri

Pada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang industri mengelola sumber daya alam baik itu pengolahan baik bahan mentah sering didapatkan sampah yang dihasilkan dari kegiatan tersebut berupa sampah sisa makanan, sisa bahan pengolahan bahan mentah.

5. Sampah Pertanian

Dalam bidang pertanian dapat menghasilkan sampah berasal dari lading, sawah, kandang atau kebun yang berupa bahan pembasmi tanaman ataupun bahan makanan.

2.1.3.2 Jenis Sampah

Berdasarkan zat kimia dalam kandungan sampah dapat dijadikan beberapa perbedaan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Sampah anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak bisa diuraikan dengan sendirinya dan tidak membusuk, contohnya: plastik, logam/besi, dan pecahan gelas.

2. Sampah organik

Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dengan sendirinya dan dapat menjadi busuk, contohnya seperti daun, sisa-sisa makanan, buah-buahan dan sebagainya.

Terdapat dua jenis sampah yang bisa terbakar dan tidak terbakar yaitu:

1. Sampah yang gampang terjadi terbakar. Seperti: bahan-bahan kain, kayu, karet, plastik dan lainnya.
2. Sampah yang tidak gampang terbakar, misalnya: bahan-bahan besi yang kalengan, loham, pecahan kaca dan lainnya.

Berdasarkan karakteristiknya sampah dibedakan menjadi:

1. Abu termasuk dari hasil pembakaran yang tersisa.
2. Sampah pada jalan dapat berasal dari kegiatan pembersihan di trotoar dan jalan berupa daun-daun layu dari pohon, kertas maupun kotoran lainnya.
3. Sampah yang berasal dari bangkai binatang berupa binatang yang telah mati.

4. Sampah pada pemukiman-pemukinan dapat berupa dari daerah perumahan yang menghasilkan sampah campuran.
5. Kendaraan yang sudah rusak atau bangkai kendaraan juga merupakan sampah.
6. Sampah industri Terdiri dari sampah padat yang berasal dari industri pengolahan hasil bumi, tumbuh-tumbuhan dan industri lainnya.
7. Sampah yang berasal dari pembongkaran gedung maupun bangunan (*Demolotion waste*).
8. Sampah dari daerah pembangunan dapat berupa sisa material pembangunan gedung. Sampah dari pembangunan pada umumnya lebih banyak berasal dari batu, triplek, semen, pasir, kayu dan lain sebagainya.
9. Sampah yang terdapat dalam pembuangan air (*Sewage Solid*). Dapat berupa dari benda yang mengandung zat-zat organik.
10. Sampah khusus yang harus mendapatkan penanganan secara khusus dapat berupa kaleng-kelangan, film bekas, zat radioaktif dan zat yang toksis.

2.1.3.3 Pengelolaan Sampah

Reksosoebrotoo (1985) beserta Efriannof (2001) mengatakan pengelolaan sampah yang baik mempunyai suatu manfaat yang sangat besar dalam memberikan dampak kepada kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat. Sehingga pengelolaan sampah yang baik dan pengelolaan yang benar tidak akan

lagi mengakibatkan terjadinya hal yang tidak baik pada lingkungan hidup. Pengelolaan sampah yang dianggap sudah baik pada ilmu kesehatan lingkungan ketika lingkungan tersebut terdapat udara yang segar dan sehat serta tidak menjadi sarang dari penyebaran penyakit akibat dari kotoran yang ada. Selain itu ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam mengelola sampah yaitu pertama menjaga penyegaran udara, tidak mencemari air, maupun tanah, dan yang kedua dalam segi estetis tidak menimbulkan aroma yang tidak enak dan tidak memicu kebakaran dan lainnya.

Pengelolaan sampah merupakan suatu bidang yang mempunyai hubungan terhadap pengaturan yang mengatur tentang penimbunan, penyimpanan sementara, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan dan juga pembuangan sampah dengan upaya sesuai dengan aturan yang berlaku dari kesehatan, ekonomi, teknik perlindungan alam (*conservation*), keindahan dan pertimbangan dari lingkungan lainya serta juga mempertimbangkan sikap masyarakat.

Cunningham mengatakan ada tiga tahap pengelolaan sampah yang modern yang biasanya dibedakan dalam 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang setelah itu akan dimusnahkan.



Fakta yang sedang terjadi sekarang, sampah sangat susah untuk dikelola dikarenakan hal berikut:

1. Cepatnya terjadi perkembangan teknologi pada masa sekarang yang lebih cepat pastinya dari pada kemampuan masyarakat untuk dapat mengelola dan juga memahami masalah-masalah tentang sampah.
2. Terjadinya peningkatan tingkat hidup masyarakat yang tidak sesuai dengan wawasan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah
3. Terjadinya peningkatan biaya operasional, pengelolaan dan juga konstruksi terkait semua bidang dan juga terhadap sampah
4. Pengelolaan sampah yang tidak efektif yang dikarenakan kebiasaan masyarakat yang melakukannya tidak benar dan menimbulkan pencemaran air, udara, dan tanah sehingga populasi binatang pembawa penyakit seperti lalat dan tikus menjadi banyak.

5. Proses daur ulang dan pemanfaatan kembali barang bekas tidak berjalan dengan baik sehingga gagal dikarenakan tidak mempunya masyarakat dalam memelihara barang sehingga barang cepat rusak, maupun dikarenakan mutu barang berkualitas rendah sehingga cepat rusak dan menjadi sampah
6. Sekarang sangat sulitnya mendapatkan lahan untuk tempat pembuangan sampah, selain dikarenakan tanah yang tidak cocok untuk dijadikan lahan pembuangan sampah juga dikarenakan sekarang semakin susah dalam penggunaan tanah
7. Sangat banyaknya masyarakat yang sangat keberatan jika daerahnya dijadikan tempat pembuangan sampah.
8. Sangat kurangnya terjadi pengawasan dan pelaksanaan peraturan.
9. Sangat sulit untuk menyimpan sampah sementara yang sangat cepat membusuk dikarenakan cuaca yang semakin hari semakin panas.
10. Sangat sulit untuk mencari masyarakat untuk ikut melakukan pemeliharaan kebersihan dan juga untuk membuang sampah pada tempatnya
11. Pembiayaan yang tidak cukup memuaskan, mengingat bahwa sampai sekarang kebanyakan sampah dikelola oleh pemerintah
12. Pengelolaan sampah di lakukan pada masalah dan juga sekarang sangat kurang memperhatikan faktor non teknis dan non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.

2.1.4 Kewenangan Dinas

Seperti apa yang telah menjadi amanah dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang harus mempunyai suatu kemampuan dalam melakukan penyelenggara terhadap urusan rumah tangga masing-masing. Urusan rumah tangga di sini dapat berbentuk pembentukan peraturan daerah demi kepentingan kemajuan daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan tugas sebagai pemerintah daerah dapat dibentuknya beberapa dinas-dinas daerah untuk membantu dalam pengurusan urusan di daerah otonom tersebut. Pembentukan serta susunan pada dinas daerah ini, akan dibentuk berdasarkan dari Peraturan Daerah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

Dalam urusan pemerintahan sendiri dapat di golong menjadi 3 (tiga) urusan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Absolut

Absolut di sini menjadi kewenangan dan urusan bagi pemerintahan pusat

2. Konkuren

Diklasifikasikan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi menjadi pusat, provinsi dan kabupaten.

3. Pemerintahan umum

Suatu kewenangan presiden untuk mengurus urusan pemerintahan umum.

Pada pembagiab kewenangan urusan pemerintahan, pada point nomor 2 (dua) di atas. Mengatur mengenai urusan pemerintahan konkuren dan juga mendapatkan penegasan pengaturan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Pengurusan urusan secara konkuren ini antara suatu provinsi dan kabupaten ataupun kota. Dalam hal ini kita kaitkan ke dalam penelitian yang penulis bahas, pemerintah daerah disini adalah dinas perumahan rakyat, kawasan pemukiman, kebersihan dan pertanaman Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas dalam membantu Gubernur dalam menjalankan tugas dalam penyelenggara daerahnya.

2.1.4.1 Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

Dinas yang bertugas dalam Kebersihan terutama masalah sampah tertuang dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 45 Tahun 2016 Bagian Keempat Pasal 11 paragraf ketiga tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertanaman Kota Tanjungpinang Yang berbunyi sebagai berikut :

1. Seksi kebersihan kawasan pesisir mempunyai sebagian tugas bidang permukiman dan kebersihan;
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi kebersihan kawasan pesisir menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;

- b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dibidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan kawasan pesisir;
- c. Pelaksanaan pembersihan kawasan pantai, laut, pelantar dan sungai;
- d. Pelaksanaan pemantauan petugas dan kebersihan kawasan pesisir;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan sarana pengangkutan sampah kawasan pesisir;
- f. Pelaksanaan fungsi lainnya diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah jika dilihat dengan perbandingan jumlah penduduk yang ada di Indonesia semakin hari semakin meningkat sehingga dikarenakan meningkatnya penduduk meningkatnya juga volume sampah. Dikarenakan pola konsumsi masyarakat yang memberikan bantuan dalam menimbulkan macam-macam sampah yang semakin hari semakin bermacam-macam, misalkan sampah kemasan yang saat ini sangat sulit diurai dan berbahaya. Isi Undang-Undang yang berhubungan dengan pengelolaan sampah yaitu dalam Pasal 19 yang mengatur terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 1 ayat (1) pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (5) Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

berkesinambungan. Pasal 1 ayat (3) menyatakan Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Pasal 1 ayat (7), tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pada Pasal 1 ayat (6) tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

2.2.2. Undang-Undang Kewenangan Dinas

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal ini memberikan konsekuensi bahwa pemerintah harus wajib memberikan pelayanan public dalam mengelola sampah, hal ini dikarenakan pemerintah adalah pihak yang mempunyai wewenang dan mempunyai tanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, tetapi walaupun

pengelolaan sampah merupakan tugas pemerintah tetapi hal ini juga melibatkan masyarakat dan juga perdagangan. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan sampah secara tertib dan taat, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi (Mulyanto, 2013)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang mana sekarang diganti oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional diwujudkan dalam bentuk pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dikarenakan adanya pemberian otonomi yang banyak kepada daerah maka diarahkan supaya mempercepat terjadinya kesejahteraan masyarakat peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sehingga kewenangan

yang didapat dalam pengelolaan sampah adalah sebuah pelayanan yang akan diberikan pemerintah daerah dengan memberdayakan masyarakat dan pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, urusan pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan. Untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan, pemerintah bisa melaksanakan sendiri dan juga memberikan perintah kepada perangkat pemerintahan maupun wakil daerah dan juga memberikan tugas kepada mereka. pelaksanaan urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kriteria yaitu eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi dengan upaya memperhatikan keserasian hubungan antar susunan.

Pengelolaan Persampahan pasal 5 ayat 1 menyatakan Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah dan pada pasal 5 ayat 2 menyatakan SKPD yang menangani persampahan bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di daerah.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 pasal 4 ayat 1 menyatakan Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam kebijakan, pembinaan, perizinan, penetapan lokasi pembuangan sampah, penyelenggaraan kerjasama dan lainnya. Pada pasal 3 menyatakan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Sedangkan pada pasal 27 ayat 2 menyatakan Pemerintah Daerah dan juga pada Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan pasal 41

ayat 1 menyatakan Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

2.3. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu merupakan referensi penulis untuk melakukan penelitian maka penulis memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan referensi untuk bisa menyelesaikannya penelitian ini, Dari penelitian terdahulu ini, tidak ditemukan penelitian yang judulnya sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Selanjutnya ialah penelitian terdahulu yang berupa jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Joflius Dobiki, 2018 Analisis ketersediaan prasarana persampahan di pulau kumo dan pulau kakara di kabupaten Halmahera utara Jurnal Spasial Volume 5 No, 2 , ISSN : 2442-3262 , hlm 220-228.

Joflius Dobiki menyatakan bahwa pokok permasalahan yang sekarang sedang dihadapi oleh masyarakat pulau kumo dan pulau kakara menjadi penyebab masalah utama adalah Sampah. Dikarenakan system pengurusan sampah yang buruk dan sampai tidak tersedianya tempat pembuangan sampah dan menyebabkan masyarakat pulau kumo dan kakara mengelola sampah dengan cara membakar dan menimbun didalam tanah sehingga memberika dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini tujuannya untuk mengobservasi kondisi prasana persampajan yang terdapat di pulau kumo dan

kakara, yang kedua untuk meneliti ketersediaan prasarana persampahan yang terdapat di pulau kumo dan kakara. Jenis metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan metode gabungan metode analisis kualitatif dan kuantitatif dengan memakai pendekatan secara deskriptif yaitu analisis objek penelitian. Hasil yang didapatkan dari observasi dilapangan adalah tidak ada tempat pembuangan sampah sementara akibatnya masyarakat membuang sampah dan juga membuangnya ke laut dan menyebabkan pencemaran.

2. Jailan Sahil, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachtur Rohman, Istamar Syamsuri, 2016 Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate Jurnal Bioedukasi ISSN :2301-4678 Vol 4 No (2) Maret 2016, hlm 478-487

Jailan Sahil, Mimien Henie Irawati Al Muhdar, Fachtur Rohman, Istamar Syamsuri mengatakan kalau permasalahan sampah tidak akan pernah berhenti dibahas, karena berhubungan dengan kehidupan juga budaya masyarakat. Kota Ternate merupakan salah satu kota yang sekarang masih mempunyai permasalahan sampah yang berasal dari pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi yang membuat meningkatnya banyak kegiatan industry sehingga meningkatkan produksi limbah. Kota Ternate mengalami persoalan tentang pengelolaan persoalan sampah yang berhubungan dengan sarana pengangkutan sampah, berdasarkan data bahwa jumlah ketersediaan prasarana pengangkutan hanya mampu mengangkut timbulan sampah sebesar 214 m³/hari, dinas kebersihan Kota Ternate, (2012) sedangkan berdasarkan hitungan bahwa timbulan sampah

tahun 2012 adalah 413 m³/hari didasari pada jumlah penduduk kota Ternate saat ini yakni 172.559 jiwa BPS Ternate dalam angka, (2011) berarti menyisakan 52% sampah tidak terangkut ke TPA. Terus meningkatnya produksi sampah tanpa adanya rencana pengelolaan yang benar menjadi sebuah alasan tidak adanya lingkungan bersih. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis data distribusi frekuensi yang dilakukannya penelitian terhadap sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa, pengelolaan persampahan yang terjadi di Kota Ternate belum cukup baik, beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa masih banyak mengalami permasalahan yaitu budaya sikap dan perilaku masyarakat, timbunan dan karakteristik sampah, serta sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir sampah.

3. Rosmidah Hasibuan, SPd, M.Si, Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016, ISSN Nomor 2337-7216, hlm 42-52.

Rosmidah Hasibuan, SPd, M.Si menyatakan sampah rumah tangga merupakan kotoran yang muncul dari aktivitas sehari-hari di dalam kawasan rumah tangga yang sampahnya tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang menjadi sebuah dampak limbah dalam rumah tangga dapat berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan yang dapat menurunkan kualitas air, itu akan sangat berpengaruh atau berdampak kesehatan bagi masyarakat. Ada juga peraturan

yang mengatur tentang lingkungan hidup terutama untuk pengelolaan sampah maupun limbah rumah tangga sudah ada yaitu diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dalam mengelola limbah atau sampah rumah tangga ada hambatan yang terjadi seperti tidak adanya tingkat kepedulian dari lingkungan rumah tangga itu sendiri, kurangnya sarana tempat pembuangan sampah, dan tidak adanya maupun kurangnya penegakan hukum yang diberlakukan terhadap pelanggarnya. Ada beberapa cara pengelolaan sampah maupun limbah rumah tangga yang bisa dilaksanakan yakni dengan merencanakan dengan baik terhadap permasalahan penanganan sampah atau limbah tersebut misalkan dengan cara daur ulang, melakukan pembakaran, melakukan pemisahan, pengomposan, dan pembusukan.

4. Wulandari Widyowati, Adinda Rizky Syaputri, Dany Febrianto, 2018, Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Terhadap Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Denpasar, Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum ISSN 2599-3364 Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, 45-50

Pariwisata saat ini sedang dikembangkan secara pesat di Negara Indonesia. Pariwisata adalah sebuah industri yang hidupnya berkelanjutan dan ditentukan oleh baik buruknya sebuah kondisi lingkungan dan sangat sensitif dengan kerusakan lingkungan terutama masalah sampah. Pantai dan segala daya tariknya menjadi penggerak bagi penikmat wisata alam, seperti halnya di Pantai Kuta Bali. Pantai Kuta Bali adalah salah satu destinasi utama wisatawan domestik dan

mancanegara untuk melancong ke Pulau Bali. Keindahan yang dimiliki Pantai Kuta Bali menjadikan Pantai Kuta Bali terkenal hingga ke mancanegara, namun dalam beberapa tahun keindahan yang dimiliki Pantai Kuta Bali mulai terganggu oleh tingginya pencemaran sungai dilaut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi perairan Bali dan upaya Pemerintah Kota Denpasar berdasarkan Peraturan daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Prosedur penelitian yang digunakan yaitu dengan mencari kebenaran yang didasarkan kepada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tanpa adanya lingkungan yang baik, tidak mungkin pariwisata mampu berkembang. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata haruslah memperhatikan kualitas lingkungan. Pariwisata menjadi tidak laku jika mutunya tidak lagi memadai. Sebab dalam industri pariwisata, kualitas lingkungan itulah yang sebenarnya dijual.

5. Nita Elyazar , M.S. Mahendra ,I Nyoman Wardi, 2007, Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Tingkat Pencemaran Air Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Serta Upaya Pelestarian Lingkungan, *Ecotrophic* | Volume 2 No. 1 Mei 2007, ISSN 1907-5626, hlm 1-18.

Nita Elyazar , M.S. Mahendra ,I Nyoman Wardi menyebutkan area tepi laut kawasan Kabupaten Badung yang lebih spesifiknya di Kelurahan Kuta semakin berkembang dengan cepat menjadi tempat berunjungnya pariwisata dengan bermacam-macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, namun dampak dari peningkatan aktivitas masyarakat semakin menimbulkan dampak negatif yaitu menimbulkan pencemaran serta mengganggu kelestarian area pesisir serta kawasan

di pantai Kuta. Penelitian ini bertujuan supaya dapat mengetahui dampak yang muncul akibat aktivitas masyarakat hotel, restoran, pemukiman, perdagangan jasa, industri dan nelayan di Kelurahan Kuta mau berdampak positif maupun negatif. Tujuan selanjutnya juga untuk bisa mengidentifikasi mutu air laut di pantai Kuta dengan sifat kimia, mikrobiologi, dan fisika pada saat hujan dan juga untuk mengetahui apa upaya pemerintah dan masyarakat Bali untuk melestarikan pantai tersebut. Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Sampel air diambil di tiga lokasi perairan Pantai Kuta yang dianalisis secara in situ dan laboratorium. Kualitas air laut dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk wisata bahari sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 51 Tahun 2004. Kemudian dihitung index pencemaran untuk mendapatkan tingkat pencemarannya. Sampel aktivitas masyarakat dikumpulkan dengan cara kuisioner, wawancara dan pengamatan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan yang memberikan dampak bagi lingkungan lebih spesifiknya air laut di pantai Kuta ialah dikarenakan aktivitas masyarakat di Kelurahan Kuta, bertumbuh dan berkembangnya penduduk dan juga lapangan pekerjaan serta pendapatan masyarakat, prosesi budaya dan keagamaan, estetika lingkungan, persepsi masyarakat, limbah dan sanitasi lingkungan, alih fungsi lahan dan degradasi sempadan pantai, mobilisasi kendaraan serta intrusi air laut. Mutu kualitas yang dihasilkan dari air laut di Pantai Kuta yang diteliti pada saat musim hujan pada Tahun 2006 mengarahkan beberapa parameter telah melampaui ambang batas baku mutu yaitu sampah, NH₃, NO₂, NO₃, PO₄, Cu, Cd, Pb, E.coli dan coliform. Sedangkan DO di bawah batas minimum baku mutu.

Parameter yang tidak melampaui ambang batas yaitu suhu, warna, bau, padatan tersuspensi, pH, BOD, COD, minyak dan lemak, fenol, Hg dan Fe. Hasil perhitungan tingkat pencemaran air laut di tiga titik penelitian menunjukkan air laut Pantai Kuta sudah tercemar sedang dengan skor antar 6,46 sampai dengan 6,77. Upaya pelestarian lingkungan terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kelurahan Kuta. Tetapi sangat diperlukan strategi maupun langkah-langkah untuk meningkatkan upaya pelestarian lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan.

6. Yosua Hamonangan Sihombing, 2017, Optimalisasi Hukum Laut Nasional Untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 3 Issue 2 / Maret / 2017 ISSN: 2355-1305. Hlm 97-123

Indonesia adalah negara maritim yang mempunyai kemampuan sumber daya alam perikanan yang sangat bagus, pada tahun 2015 tercatat delapan koma tiga puluh tujuh persen sector perikanan berkembang pada kuartal ketiga oleh Badan Pusat Statistik yang menyebabkan terjadinya perkembangan sebuah potensi sumber daya perikanan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam perkembangannya wajib ada penyerasian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan strategi perkembangannya supaya bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian rakyat sekitar. Jurnal ini akan menganalisis bagaimana peran pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya perikanan di laut Indonesia. Selanjutnya peneliti menganalisis penegakan hukum terhadap sumber daya perikanan di laut Indonesia. Mengenai

cara metode penulisan yang digunakan penulis, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan cara menganalisis dan menjabarkan mengenai pelaksanaan pengaturan hukum laut nasional Indonesia dalam perkembangannya potensi sumber daya perikanan. Dari analisis ini mendapatkan solusi yang sangat diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah maupun instansi lainnya guna pengembangan potensi sumber daya perikanan dalam rangka peningkatan ekonomi nasional.


7. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat Pemukiman Atas Laut Di Kecamatan Kota Ternate, JURNAL TECHNO (JURNAL ILMU EKSAKTA) Volume 06 Nomor 02 Oktober 2017 E-ISSN-2580-7129

Pertambahan penduduk yang semakin hari semakin banyak serta adanya peningkatan aktivitas-aktivitas masyarakat menjadi sebuah dasar adanya peningkatan jumlah sampah yang diciptakan setiap harinya. Eksistensi sampah dapat dijadikan sebagai lahan pencaharian baru untuk sebagian orang, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa sampah dengan jumlah yang banyak sekali menjadi sebuah permasalahan lingkungan dan kesehatan. penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui cara pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat pemukiman atas laut. Jenis penelitian yang dipakai penulis ini ialah penelitian survey yang menggunakan variabel tunggal yaitu pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat pemukiman atas laut yang berjumlah 42 KK. cara yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan data adalah observasi dan angket. Data dianalisis dengan menggunakan rumus persentase. Hasil analisis data yang didapatkan menunjukkan bahwa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masyarakat

Pemukiman Atas Laut masih belum maksimal dengan kata lain masih tergolong sangat rendah hal ini dilihat berdasarkan responden dengan nilai persentase kategori nilai tertinggi berada pada responden yang tidak memiliki tempat penampungan sampah sementara didalam rumah, yaitu sebesar 90,47% sedangkan, kategori terendah berada pada responden yang memiliki dan menyediakan tempat penampung sampah sementara didalam rumah yaitu, dengan persentase 9,53%.

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah suatu diagram atau gambaran yang merupakan konsep yang didalamnya menjelaskan sebagian besar dari penelitian . Kerangka pemikiran ini juga bisa dikatakan sebagai model yang menghubungkan teori dengan beberapa faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting digunakan untuk memudahkan seorang peneliti merumuskan hipotesis penelitiannya sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Yang dimaksud dengan arti penelitian hukum adalah semua aktivitas yang dilakukan peneliti untuk dapat menanggapi masalah hukum yang mempunyai sifat akademik dan praktisi, yang mempunyai sifat norma-norma hukum, asas-asas hukum yang hidup dan bertumbuh di dalam kelompok masyarakat, serta yang berhubungan dengan kebenaran hukum di dalam kelompok masyarakat (Ali, 2015)

Jenis Penelitian yang diambil peneliti ialah Jenis Penelitian Hukum Empiris, Jenis Penelitian Hukum Empiris merupakan perbandingan terhadap aturan perundang-undangan yang dikhususkan berhubungan dengan mengamati studi yang dilakukan dengan cara mengkaji beserta mencari materi secara langsung di kawasan yaitu studi lapangan, yang berhubungan terhadap masalah yang muncul dengan cara mendalami, mengartikan dan menganalisis aturan perundang-undangan yang masih aktif dengan menampilkan nilai baik secara tersirat maupun tertulis (Soekanto, 2015).

penelitian hukum sosiologis maupun empiris hendak mengadakan perbandingan terkait peraturan perundang-undangan mengenai efektivitasnya, maka pengertian operasional bisa diambil dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris juga tidak selalu diperlukan suatu yang dianggap itu benar untuk pendapat maupun alasan, kecuali dalam penelitiannya untuk menguji sebuah teori. penelitian hukum empiris

didasarkan pada kehidupan nyata di lapangan atau melalui observasi (pengamatan) secara langsung.(Mukti Fajar, 2010).

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang artinya penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan hal yang terkait dengan penelitian atau melukiskan keadaan yang ada pada dunia nyata maupun secara fakta. Penelitian ini bersifat deskriptif dikarenakan penelitian ini juga menggambarkan suatu objek untuk kesimpulan secara umumnya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis data

1. Data Primer adalah data-data yang diperoleh secara nyata yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber, observasi secara atau langsung di lapangan maupun tanggapan yang didapat dari kelompok orang yang terpilih berbentuk data tidak resmi yang akan diteliti oleh penulis
2. Data Sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber acuan yang sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Data di peroleh dari buku ,jurnal,dan petunjuk lainnya.

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

1. Wawancara adalah informasi yang didapatkan dengan cara tanya jawab kepada seseorang yang menjadi narasumber yang perlu diminta keterangan terhadap suatu informasi. Metode penulisan menyusun soal tanya jawab terhadap penelitian yang berjalan secara verbal dimana

dilakukan antara dua sosok atau lebih dengan saling berhadapan muka berbincang secara langsung materi-materi ataupun informasi dari narasumber (Narbuko & Achmadi, 2013).

2. Dokumentasi adalah pengumpulan maupun pengolahan data yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan, mencari dokumen maupun teks yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan diteliti oleh penulis.
3. Kuesioner adalah sebuah pernyataan atau pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab (Alwan, Hendri, & Darmaji, 2017).

2.4.1. Lokasi Penelitian

Dalam menjalankan penelitian ini, penulis menetapkan lokasi untuk mempersempit ruang lingkup pembahasan dan juga agar penulis dapat lebih memfokuskan permasalahan dari penulis lebih rinci, dalam hal itu penulis pun menetapkan lokasi penelitian di Pemerintah Kota Tanjung Pinang di khususnya di Dinas Perumahan, Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis sesuai dengan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu metode penelitian empiris, yang memiliki data dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh berdasarkan

pada kehidupan nyata yang langsung dialami oleh peneliti dan diubah data-data tersebut, yang kemudian dibuat dan dibandingkan dengan pendapat para ahli, teori-teori hukum, dan Undang-Undang untuk menjadi landasan yuridis dalam penelitian.

